

**BUPATI BINTAN****PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 52 TAHUN 2012****TENTANG****PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH  
KABUPATEN BINTAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA****BUPATI BINTAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dari amanat pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur tata cara dan petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Pungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 tahun 2011 (Lembaran daerah Kabupaten Bintan tahun 2011 nomor 11).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH KABUPATEN BINTAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Keputusan ini dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus pemerintah dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Bintan atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang Kas Kabupaten Bintan;
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah Sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang memerlukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pajak Air tanah adalah Pajak atas Pengambilan dan /atau Pemanfaatan air tanah, untuk digunakan bagi orang Pribadi atau Badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat;
9. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah;
10. Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaata air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain;
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang;
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
15. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah system yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang;
16. Sistem Self Assesment adalah suatu system dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung membayar sendiri pajak yang terutang.
17. Sistem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut system SKP adalah suatu Sistem dimana petugas Dinas Pendapatan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan surat Ketetapan Pajak Rampung;
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau

pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak terutang;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, Jumlah Kredit Pajak, Jumlah Kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi Administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajakyang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak terutang dan tidak ada kredit pajak;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak karena jumlah kredit lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda;
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
27. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut;
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
32. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah Nilai air bawah tanah yang telah diambil dan dikenakan Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air;

## **BAB II**

### **OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK**

#### **Pasal 2**

1. Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut Pajak atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah
2. Objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah
3. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :
  - a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
  - b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi pemeliharaan, pengairan, serta perusahaan dan sumber-sumber air.

4. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
5. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.

### **BAB III DASAR PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 3**

1. Pajak dipungut berdasarkan penetapan secara jabatan (official assessment).
2. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)
3. Dasar Pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air (NPA)
4. Nilai Perolehan Air adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
  - a) Jenis sumber air;
  - b) Lokasi sumber air;
  - c) Volume air yang diambil;
  - d) Kualitas air;
  - e) Luas areal tempat pemakaian air;
  - f) Musim pengambilan air;
  - g) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.
5. Cara menghitung NPA adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan Harga Dasar Air (HAD).
6. Cara menghitung Volume Air diperoleh dari laporan Wajib Pajak dan atau pendataan di lapangan oleh petugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan atau berkoordinasi dengan Dinas Terkait.
7. Harga Dasar Air (HDA) dihitung secara periodik dan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan factor-faktor yang diperoleh melalui pendataan di lapangan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
8. Apabila data mengenai NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diperoleh, maka Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan besaran pajak secara jabatan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak akhir bulan berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berkoordinasi dengan Dinas terkait dan atau laporan Wajib Pajak.

9. Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak.
10. Setiap Wajib Pajak yang penetapannya pajaknya dilakukan secara jabatan (sistem official assessment), jumlah pajak yang terhutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
11. Bentuk, isi dan ukuran dari SKPD akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

#### **Pasal 4**

1. Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air;
2. Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a) Yang digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan sebesar Rp 125,- ( Seratus Dua Puluh Lima Rupiah ) untuk setiap M3 air tanah;
  - b) Untuk Kawasan Industri yang berada di Wilayah Kabupaten Bintan ditetapkan sebesar Rp.1000,-/M3
  - c) Yang tidak termasuk huruf a dan huruf b maka Nilai Perolehan Air (NPA) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
  - d) Penetapan Nilai Perolehan Air ( NPA) sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan ketentuan sebagaimana berikut :
    1. Penetapan besar pajak berdasarkan tarif progresif;
    2. Klasifikasi pemakaian air berdasarkan pembagian wilayah Zonasi area pelayanan;
    3. Kelompok/Jenis Pemanfaatan dan penggunaan air ditetapkan dengan 3 (tiga) kategori :
      - a) **Non Niaga** : Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah yang kegiatan menggunakan air dengan tidak semata – mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan
      - b) **Niaga** Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah yang kegiatan menggunakan air dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
      - c) **Industri**: Pengambilan dan Pemanfaatan Air tanah yang kegiatan berbentuk minuman.

#### **Pasal 5**

Besaran Pajak Air Tanah yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan



dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Contoh Cara Perhitungan Pengenaan Pajak Air tanah :

**a. Non Niaga :**

Volume Pemakaian Air = 2555 M3  
Nilai Perolehan Air = Lihat Tabel  
Tarif Pajak = 20 %

**Pajak yang harus dibayarkan :**

0 m3 s/d 50 m3 = 50 m3 X 1.700 X 20% = Rp. 17.000,-  
51 m3 s/d 500 m3 = 450 m3 X 1.800 X 20% = Rp. 162.000,-  
501 m3 s/d 1000m3 = 50 m3 X 1.900 X 20 % = Rp. 190.000,-  
1001 m3 s/d 2500m3=1.500m3X2.000X20% = Rp. 600.000,-  
>2500 m3 = 55 m3 X 2.100 X 20 % = Rp. 23.100,-

**Besarnya Pajak Terhutang adalah = Rp. 992.100,-**

**b. Niaga :**

Volume Pemakaian Air = 2555 m3  
Nilai Perolehan Air = Lihat Tabel  
Tarif Pajak = 20 %

**Pajak yang harus dibayar :**

0 m3 s/d 50m3 = 50 m3 X 2.200 X 20 % = Rp. 22.000,-  
51 m3 s/d 500 m3 = 450m3 X2.250X 20 % = Rp. 202.500,-  
501 m3 s/d1000m3 = 500m3 X 2.300X20 % = Rp. 230.000,-  
1001m3s/d250 m3=1.500m3X2.350 X 20 % = Rp. 705.000,-  
>2500 m3 = 55 m3 X 2.400 X 20 = Rp. 26.400,-

**Besarnya Pajak Terhutang adalah = Rp.1.185.900,-**

**c. Industri :**

Volume Pemakaian Air = 5000 m3  
Nilai Perolehan Air = Lihat Tabel  
Tarif Pajak = 20 %

**Pajak yang harus dibayar :**

0 m3 s/d 50m3 = 50 m3 X 2.500 X 20 % = Rp. 25.000,-  
51 m3 s/d 500 m3 = 450 m3 X 2.600 X 20 % = Rp. 234.000,-  
501 m3 s/d 1000 m3 =500 m3 X 2.700X20 % = Rp. 270.000,-  
1001m3s/d2500 m3=1.500m3X2.800X 20 % = Rp. 840.000,-  
>2500 m3 = 2.500m3 2.900 X20 % = Rp1.450.000,-

**Besarnya Pajak Terhutang adalah = Rp.2.819.000,-**

**BAB IV  
WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN**

**Pasal 6**

Wilayah pemungutan pajak adalah diwilayah daerah tempat pengambilan pemanfaatan air tanah.

## **BAB V PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK**

### **Pasal 7**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kabupaten Karimun dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
  - a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menanda tangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh DPPKD.
  - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan melampirkan :
    - 1) Fotocopy KTP pengusaha / penanggung jawab / penerima kuasa;
    - 2) Fotocopy Surat Keterangan Domisili tempat usaha;
    - 3) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada
    - 4) Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan, jika ada
    - 5) Surat Kuasa apabila pengusaha / penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
    - 6) Fotocopy SPT PBB dan Bukti Lunas Bayar tahun berjalan, jika ada.
  - c. Terhadap penerima berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan tanda terima pendaftaran

### **Pasal 8**

- (1). Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan:
  - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib pajak dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan;
  - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak;
  - c. Kartu NPWPD;
  - d. Maklumat.

- (2). Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda Terima Pendaftaran.
- (3). Terhadap Maklumat, Wajib Pajak memasanginya pada tempat yang mudah dilihat.

## **BAB VI PERIZINAN**

### **Pasal 9**

- (1) Setiap Kegiatan atau usaha Air Tanah harus mendapat izin dari dari Dinas Pertambangan dan Energi atau instansi terkait;
- (2) Tata cara mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan perpanjangan izin usaha Air Tanah dibawah koordinasi dan dikelola oleh Dinas Pertambangan dan Energi dan instansi terkait;
- (3) Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha Air Tanah dapat menunjukkan Surat Keterangan Bebas Fiskal dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terutang atau yang belum dilunasi.

## **BAB VII SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK**

### **Pasal 10**

Untuk Usaha Air Tanah, Pemungutan Pajak ditetapkan dengan Sistem Penetapan (Official Assesment).

## **BAB VIII TATA CARA PENYETORAN PAJAK**

### **Pasal 11**

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Umum Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya dan wajib menyampaikan tanda bukti pembayaran ke DPPKD.
- (3) Keterlambatan penysetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak dan maksimal keterlambatan selama 15 (lima belas) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

- (4) Bentuk SSPD, SKPD dan SPTPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **BAB IX**

### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi dan pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas DPPKD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun.
- (4) Tata cara pembukuan, dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

#### **Pasal 13**

- (1) DPPKD berwenang melakukan pemeriksaan dalam menguji kebenaran pembukuan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Bintan.

## **BAB X**

### **PENGAWASAN DAN PENERTIBAN Bagian Kesatu**

#### **Pengawasan**

#### **Pasal 14**

Pengawasan Administratif dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha Air Tanah
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 15**

- (1) Setiap Petugas Dinas Pendapatan Daerah wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap :
  - a. Pengoperasian usaha Air Tanah.
  - b. Izin Usaha Air Tanah
  - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
  - a. Pemilikan masa berlaku izin;
  - b. Aspek Operasional dari fasilitas Air Tanah;
  - c. Aspek Pembukuan, Bill dan nilai jual Air Tanah;
  - d. Aspek Kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak;
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan dimaksud pada ayat (3) ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

## **Bagian Kedua**

### **Penertiban**

## **Pasal 16**

- (1) Penertiban Usaha Air tanah dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Instansi terkait terhadap :
  - a. Penyalahgunakan izin yang diberikan.
  - b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia.
  - c. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan.
  - d. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah.
  - e. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Umum Daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanakan penertiban terhadap usaha Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya.

### **Pasal 17**

- (1) Penertiban terhadap usaha Air tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan usaha Air Tanah, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan ( I, II, III) dan surat teguran dalam jangka waktu 3 X 24 Jam terhitung diterimanya surat peringatan.
- (3) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah setelah koordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi serta instansi lainnya.
- (4) Penyegelan terhadap usaha Air tanah dilakukan apabila :
  - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha Air Tanah yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat peringatan.
  - b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak, dan atau melakukan pemungutan pajak tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya dan atau sebahagian.
  - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5) Penyegelan disiapkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati Bintan dilaksanakan berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi serta instansi lainnya.

### **Pasal 18**

Usaha Air Tanah yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :

- a. Mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
- b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan.
- c. Melunasi seluruh pajak daerah terutang beserta dendanya sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 19**

- (1) Apabila penyelenggara usaha Air Tanah tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka usaha Air Tanah akan disita oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati Bintan.
- (2) Biaya penyitaan Usaha Air Tanah ditetapkan oleh Bupati Bintan.

- (3) Penyitaan Usaha Air Tanah harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati dan dilaksanakan koordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi serta instansi terkait.

## **BAB XI**

### **JENIS FORMULIR**

#### **Pasal 20**

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu :
- a. Formulir SPTPD;
  - b. Formulir Nota Hitung;
  - c. Formulir SKPD;
  - d. Formulir SKPDKB;
  - e. Formulir SKPDKBT;
  - f. Formulir SKPDLB;
  - g. Formulir SSPD;
  - h. Formulir STS;
  - i. Formulir STPD;
  - j. Formulir SKPDN;
  - k. Formulir Laporan.
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh DPPKD

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Sri Bentan  
pada tanggal 03 Desember 2012

**BUPATI BINTAN**

**ttd**

**ANSAR AHMAD**

Diundangkan di Bandar Sri Bentan  
pada tanggal 03 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

**ttd**

**LAMIDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2012 NOMOR 52



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 52 TAHUN 2012  
TANGGAL : 03 DESEMBER 2012

**KLASIFIKASI NILAI PEROLEHAN AIR KABUPATEN BINTAN**

<b>NO</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>0- 50 M3 ( Rp. M3 )</b>	<b>51-500 M3 ( Rp./M3 )</b>	<b>501-1000 M3 (Rp./M3 )</b>	<b>1001-2500 M3 ( Rp./M3 )</b>	<b>&gt;2500 M3 ( Rp./M3)</b>
1.	NON NIAGA	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
2.	NIAGA	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
3.	INDUSTRI	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
Pada tanggal 03 Desember 2012

**BUPATI BINTAN**

**ttd**

**ANSAR AHMAD**